

Nama: Putri Anggraini
Nim: 2110101077
Prodi: S1 kebidanan

Kasus

Seorang perempuan umur 25 tahun G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuan nya di depan pagar PMB tanpa penanganan medis, sebelum melahirkan pihak keluarga pasien berusaha payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. tetapi hingga waktu 30 menit bidan sf tak kunjung mendatanginya, alasannya bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien, seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya, persalinan darurat ini di bantu beberapa sejumlah warga setempat. tapi selang 1 jam setelah anak lahir bidan menemui pasien dengan menggunakan APD lengkap bayi yang di lahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernafas. bayi secepatnya di Bawak ke rumah sakit terdekat tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Soal berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini.

1. apakah kasus yang terjadi di masalah etik atau masalah hukum? jelaskan pendapat saudara!
2. bagaimana pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? jelaskan pendapat saudara?
4. apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan memang benar-benar sedang sakit?
5. Seorang bidan praktek swasta telah menolong persalinan seorang ibu di tempat praktiknya. bayi dapat di selamatkan dengan berat 1900 gram bayi di rawat selama 2 hari di tempat praktik bidan. Tetap akhirnya meninggal dunia bagaimana kah cara penyelesaian dugaan malpraktek bidan?

Jawab:

1. menurut saya ini pelanggaran etik bidan karena kasus pelanggaran penelantaran ibu yang hendak mau melahirkan merupakan suatu pelanggaran yang paling serius.
2. menurut saya dengan mencabut SF karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan, pencabutan sementara izin praktik sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera
3. Belum berhak mendapatkan perlindungan hukum karena telah mendapatkan sanksi pencabutan izin praktik selama 3 bulan karena kasus penelantaran ibu yang hendak mau melahirkan merupakan suatu pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan.
4. Jika bidan memang benar sakit seharusnya bidan tetap melayani pasien dalam kondisi apapun karena itu merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab seorang bidan dan apabila bidan memang benar-benar tidak dapat melayani seharusnya bidan konfirmasi kepada keluarga pasien apabila tidak dapat melayani untuk saat ini merujuk ke rumah sakit yang terdekat.
5. pertanggung jawaban bidan malpraktek yang di lakukan oleh bidan dapat di Pidana sesuai pasal 359 pasal 360 dan pasal 361 KUHP karena di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur malpraktek.